BAB II

KONSTITUSI, KONSTITUSIONALISME DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSI

A. Negara Hukum

Secara embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia menulis *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat diusia tuanya, sementara dalam dua tulisan pertamanya, *politeria* dan *politicos* belum muncul istilah Negara hukum. Dalam *nomoi* Plato mengemukakan bahwa penyelenggara Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum yang baik). Gagasan Plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *politica*. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: *pertama*, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum; *Kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan

pada ketentuan-ketentuan umum. Bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintahan yang berkonstitusi berate pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan dispotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan dan apa yang lahir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur aturan-aturan tersebut.[1]

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.

Secara konseptual terdapat lima konsep Negara hukum,

---

[1] Riwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi.cet.ke-9, Jakarta: rajawali Pres, 2016, Hal 2

yaitu: *recshtsstaat, rele of law, socialist legality,* nomokrasi islam, dan Negara hukum (Indonesia). Dan kelima istilah Negara hukum ini masing-masing mempunyai karakteristik masing-masing[2].

Dalam konsep Negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa dipergunakan dalam bahasa inggris untuk menyebut prinsip Negara hukum adalah "*the rule of law, not of human*." Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan hanya orang-perorang yang bertindak sebagai "wayang" dari skenario sistem yang mengaturnya.[3]

Negara hukum Merupakan istilah yang meskipun ke kelihatan sederhana namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi mengisi antara negara di satu pihak dan hukum ada pihak yang

---

[2]Riwan HR, *Hukum Administrasi Negara….. hal 3*
[3]Asmaeny Aziz, Izlindawati, *Constitutional Complaint* …, Hal 11

lain tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). oleh karena itu negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Ada beberapa istilah asing yang digunakan sebagai pengertian dari negara hukum yakni *rechtstaat, rule of law*, dan *etat de droit*. Istilah ini mengandung makna sama tetapi sebenarnya jika dikaji lebih jauh terhadap beberapa perbedaan perbedaan yang signifikan akan dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum kedua istilah tersebut juga berkembang baik secara teoritis konseptual maupun dalam rangka operasional.

Menurut philipus M hadjon konsep *rechtstaat*lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifat revolusioner. Sebaliknya konsep *The rule of Law* berkembang secara evolusioner hal ini tampak baik dari sisi maupun kriteria *rechtstaat* dan *rule of Law* itu sendiri. Konsep yang pertama bertumpu pada sistem hukum Eropa kontinental yang biasa disebut *Civil Law* atau modern *Roman law* sedangkan konsep yang terakhir bertumpu pada sistem hukum *common Law* atau

English law oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik menegaskan bahwa perkembangan di demokrasi dapat dilihat dalam dua mainstream pertama demokrasi pada negara hukum klasik dan kedua demokrasi pada negara hukum dinamis atau meminjam istilah Mahfud MD yang pertama sebagai negara hukum formal dan terakhir sebagai negara hukum material.[4]

Menurut R. Djokosutono, Pengertian Negara Hukum adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat dan negara merupakan subjek hukum. Negara dipandang sebagai subjek hukum, sehingga jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.Konsep Negara hukum modern di Eropa Kontinental di kembangkan dengan menggunakan istilah jerman, yaitu *rechsstat* antara lain oleh Imanuual kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte. Adapun dalam tradisi *anglo* Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *The rule of law*

---

[4]Madja El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, cet ke 6, Jakarta: Kencana 2017 hal 127

yang di pelopori oleh A.V.Dicey. selain, itu konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berartipenentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut istilah *rechsstat* mencangkup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara .

Kontitusi negara indonesia secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) juncto pasal 27 ayat (1) yaitu, segala warga negara bersamaan kedudukanya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Juncto Pasal 28D ayat (1) yaitu, setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan, perlindungan dan kepaastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia (UUD 1945)[5]. Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia (basic right).Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representative kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan dan aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan hak dasar manusia dan konstitusi itu sendiri. Dengan kata lain konstitusi di negara hukum haruslah diutamakan. Dengan mempertimbangkan bahwa, di suatu pihak, pemikiran tentang negara hukum selau berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan di lain pihak prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berpusar di sekitar dua isu pokok, yaitu masalah pembatasan kekuasaan perlindungan hak asasi manusia

Hukum jika dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian Negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan

[5]UUD 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia

terbatas serta belum tentu menjamin keadilan secara substantif. Karena itu, disamping istilah *the rule of law* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *the rule just of law* untuk memastikan bahwa dalam pengertian tentang *the rule of law* tercakup keadilan yang lebih esensial dari pada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, pengertiam yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *the rule of law* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum dizaman sekarang.

Disampng itu, seperti yang telah disebutkan bahwa inti dari Negara hukum adalah bahwa semua orang, baik yang memerintah ,maupun yang diperintah sama-sama tunduk kepada hokum yang berlaku, dalam arti semua orang diberlakukan sama oleh hokum, dan yang berbeda (secara rasional diberlakukan berbeda pula). Dengan perkataan lain, dalam suatu Negara hokum, hokum hareuslah bersifat adil sehingga ketika semua orang dalam Negara tersebut harus tunduk kepada hokum, berarti tunduk kepada hokum yang adil pula. Secara teoritis jika semua

orang yang harus tunduk atau dipaksa tunduk kepada hokum, tetapi hukumannya tidak adil, hal ini berarti orang tersebut hidup dalam Negara yang sebenarnya adalah tirani.[6]

B. Hak Asasi Manusia

Usaha untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM sudah diperdebatkan sejak waktu menyusun rancangan undang-undang 1945 di badan penyelidik usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI antara Soekarno dan Hatta.

Menurut Muhammad Yamin untuk menjaga agar negara yang hendak didirikan tidak menjadi negara kekuasaan maka HAM perlu dimasukkan ke dalam undang-undang.[7]

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang paling mendasar dan bersifat kodrati (*negative right*)karena bersifat kodrati, sebenarnya ia memerlukan legitimasi Yuridis untuk memberlakukannya dalam suatu sistem hokum nasional maupun internasional. Sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM, baik itu tetap eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan HAM yang bersifat teisrtik diakui

[6]Asmaeny Aziz, Izlindawati, *Constitutional Complaint* …, Hal 14-15
[7]wiyono , *pengadilan hak asasi manusia*, Jakarta: kencana 2008 hal 1

kebenarannya sebagai suatu nilai yang paling hakiki dalam kehidupan manusia. Namun karena sebagian besar tata kehidupan manusia bersifat sekuler dan positifistik, maka eksistensi HAM memerlukan landasan Yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia.[8]

Achmad Abubakar yang mencoba melakukan elaborasi terhadap beberapa makna terminologi HAM, ia mengetakan bahwa:

> "Hak-hak asasi manusia dimaksudkan sebagai hak-hak dasar manusia yang dimiliki bukan karena pemberian masyarakat atau negara melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan seriap insan".[9]

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran (QS.Al-Isra ayat 70):

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَتِ وَ فَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ٧٠

> *"Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut* mereka *di daratan dan di lautan,*

---

[8]Buku Ajar, *Hak Asasi Manusia Dalam Berbagai Bidang Ilmu*, Serang: PUSKUM HAM IAIN SMH BANTEN, 2016, Hlm 1

[9]Achmad Abubakar, Diskursus HAM Dalam Al-Quran Telah Konsepsional Ayat-Ayat Al- Quran Atas Problematika Kemanusiaan Universal (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), hlm .77

Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".[10]

Hak-hak diatas merupakan hak wajib di dapatkan seseorang tanpa melihat warna kulit, agama, jenis kelamin, kebangsaan, dan status sosialnya. Dan hak-hak yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak memiliki, hak mendapatakan perlindungan kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak untuk belajar .

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan beryakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkanya menuju agama atau mazhabnya lain, juga tidak boleh di tekan untuk berpindah dari keyakinanya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran.(QS. Al-Baqarah ayat 256) dan(QS. Yunus ayat 99) yang berbunyi sebagai berikut:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ..... ٢٥٦

[10]QS.Al-Isra:70

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat"[11].

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ٩٩

"Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya" ?.[12]

Mengenai tafsir ayat pertama, ibnu katsir mengungkapkan, "janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam,"[13].

Mengacu pada ayat dan firman Allah di atas penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia atau segala sesuatu yang diperuntukkan Allah untuk manusia baik dirinya sendiri maupun segala sesuatu yang diciptakan Tuhan yang berada di luar diri manusia.

---

[11] QS: Al-baqarah:256

[12] QS: Yunus: 99

[13] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah Jakarta: Sinar Grafika, 2013 hlm. 1-2

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai mausia hak hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugrah Nya yang wajib di hormati,dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[14]

Usaha untuk melindungi hak asasi manusia atau Ham sudah diperdebatkan sejak waktu menyusun rancangan undang-undang 1945 di badan penyelidik usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI antara Soekarno dan Hatta Menurut Soekarno Soepomo negara yang berhak ikan berdasarkan paham kekeluargaan sedang HAM adalah buah dari paham individualisme sehingga HAM tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang menurut Muhammad Yamin untuk menjaga agar negara yang hendak didirikan tidak menjadi negara

[14]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

kekuasaan maka HAM perlu dimasukkan ke dalam undang-undang

Dalam undang-undang 1945 mendahului HAM seperti yang dimuat dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau deklarasi hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa karena deklarasi tersebut baru tanggal 8 ditetapkan oleh sidang umum PBB di Paris

Oleh karena itu tidak ada tempatnya nggak sampai dibandingkan kelengkapannya antara HAM yang dimuat dalam batang tubuh dan undang-undang 1945 dengan HAM yang dimuat di dalam deklarasi hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa untuk selanjutnya disebut organisasi HAM PBB

Di dalam penjelasan Umum undang-undang nomor 26 tahun 2000 disebutkan bahwa dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat melindungi HAM baik perseorangan maupun masyarakat yang menjadi dasar dalam penegakan kepastian

hukum keadilan dan perasaan aman baik bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran HAM yang berat.[15]

Siapapun yang melanggar Hak Asasi manusia dan persamaan hokum atau melakukan diskriminasi dimuka bumi berarti telah melanggar keadilan (hokum alam). Karena dipandang melanggar keadilan, maka akan dikucilkan oleh masyarakat (dunia) dan bahkan bisa dikenakan sanksi. Penuntutan macam sanksi dan prosesnya dirtentukan oleh hokum positif dan tingkat internasional dilakukan atas dasar hokum internasional. Namun sayangnya, penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh PBB dalam praktinya seringkali mengundang protes karena dipandang melanggar keadilan. Kondisi demikian dapat saja terjadi karena pandangan mengenai keadilan dan HAM disuatu Negara karena dipengaruhi oleh kultur masyarakatnya, keyakinan agama, dan tingkat pendidikan masyarakatnya.[16]

Dari penjelasan diatas ditegaskan bahwa adanya kewajiban dari setiap individu untuk menghormati hak asasi

---

[15]R.Wiyona, Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Jakarta: Kencana 2006 Hal 1-3

[16]Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hokum, Jakarta: Kencana 2011 Hlm 99

orang lain. Kewajiban tersebut dengan tegas dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak mungkin akan terlaksana dan tegaknya perlindungan HAM.

C. Hak-Hak Konstitusi di Negara Indonesia

Dimasukanya Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam konstitusi tertulis berarti member ststus kepada hak-hak itu sebagai hak-hak konstitusional. Konstitusi adalah hukum dasar atau hukum fundamental maka hak-hak konstitusional itu pun mendapat status sebagai hak-hak fundamental. Akibatnya, hak-hak konstitusional itu adalah hak-hak fundamental dan konstitusi adalah hukum dasar (fundamental) sehingga setiap tindakan negara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusional itu harus dibatalkan oleh pengadilan karena bertentangan atau tidak sesuai dengan hakikat konstitusi sebagai hukum dasar (fundamental).[17]

Proteksi hak konstitusi punya daya tarik yang kuat sekali. Maka konsep limitatif proteksi hak itu dapat dilihat dengan cara

---

[17]Majda el Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*,Jakarta: Kencana 2005, hlm 44

menyorot diktum Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang MKRI. Berlandaskan pada ketentuan ini, pemohon adalah pihak yang menganggap (mendalilkan) bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang. Akan tetapi pelanggaran atas hak konstitusi tidak terbatas pada faktor undang-undang saja. Tentunya dalam persoalan ini terdapat inovasi-inovasi pemikiran yang berupaya melindungi hak konstitusi warga negara dari seluruh bentuk pelanggaran.[18]

UUD tidak memberikan pengertian apapun tentang "Hak Konstitusional". Istilah hak konstitusional baru muncul dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Republik Indonesia diberikan pengertian sebagai "hak-hak yang diatur dalam UUD 1945". Hak-hak yang tergolong dalam Hak Asasi Manusia diatur dalam

BAB XA UUD 1945[19] yaitu:

Pasal 28 A UUD 1945:

---

[18]Gugun El Guyanie, Shi., Ll.M, *Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia Vol. 3, No. 1, 2013. Hal 10

[19]UUD 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B UUD 1945:

Ayat (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturuanan melalui perkawinan yang sah. Ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.
Pasal 28C UUD 1945:

Ayat (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk mambangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Pasal 28D UUD 1945:

Ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat (3) setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28E UUD 1945:

Ayat (1) setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meningalkanya serta berhak kembali. Ayat (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
28F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G UUD 1945

Ayat (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak bebuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat (2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak nenperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28 H UUD 1945:

Ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup lebih baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
Pasal 28I UUD 1945

Ayat (1)hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan lindungan terhadap perlakuan yang bersifat

diskriminatif itu. Ayat (3) identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban. Ayat (4) perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Ayat (5) untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan.
Pasal 28J UUD 1945

Ayat (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalm tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasanya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang laindan umtuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Secara umum hak-hak konstitusional dapat diberikan pengertian sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau UUD 1945.[20]

D. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian dan sejarah berdirinya Mahkamah Konstituai

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagaisalah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui

[20]UUD 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia

Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20.

keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang *judicial review*, sedangkan munculnya *judicial review*itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern.

Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balancesantar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.Sistem demokrasi, baik dari teori maupun praktik, berlandaskan pada suara mayoritas. Sistem politik demokrasi pada dasarnya adalah pembuatan kebijakan publik atas dasar suara mayoritas melalui mekanisme perwakilan yang dipilih lewat Pemilu. Kekuatan mayoritas itu perlu dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi

penyalahgunaan kekuasaan, bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pembatasan yang rasional, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi justru menjadi salah satu esensi demokrasi. Mekanisme *judicial review* yang di banyak negara dijalankan oleh MK merupakan mekanisme untuk membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional[21]

2. KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasan kehakiman merupakan

[21]*HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010 Hal 3-4

kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaankehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.[22]

---

[22]*HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI*, Jakarta: Sekretariat

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakangpembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkarakonstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan

---

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010 Hal 9

sebagai koreksiterhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.[23]Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang inisetidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitutional warga negara (the *protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2)

---

[23]A. Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hal. 119.

yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3. memutus pembubaran partai politik dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.[24]

[24]*HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI*, Jakarta Sekretariat Jenderal …. Hal 10-11